

# AKTUALISASI NILAI Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurchohlis Madjid



## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Prodi Aqidah Dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**JIAN AFIRA**  
NIM: 18.2.06.0001

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid” oleh Jian Afira NIM: 18.2.06.0001. Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 02 September 2022

M

8 Safar 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Saude M.Pd.  
NIP. 196312311991021004

Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.i  
NIP. 19660625199731001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 September 2022

M

8 Safar 1444 H

Penulis,

JIAN AFIRA  
NIM. 182060001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَلَيَّ  
أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah swt. Dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, dan fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, olehnya itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya yaitu:

1. Yang tercinta dan terkasih Bapak Abdul Muluk dan Ibu Jurmi yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayangnya dan yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materil hingga ke jenjang akhir di perguruan tinggi saat ini. Dan juga untuk adik-adik penulis serta keluarga besar yang sudah mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan study.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku wakil

Rektor I, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Mohamad Idhan, M.Ag selaku Wakil Rektor III. Serta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan kebijakan selama ini kepada penulis dalam berbagai hal.



3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Moh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I selaku wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Kamridah, S.Ag., M.Th.I selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (Kajur AFI), Bapak Itsnan Hidayatullah, S.Th.I, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (Sekjur AFI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, yang telah membantu mengarahkan dan memotivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Saude M.Pd selaku dosen pembimbing I yang ramah dan baik hati yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ismail Pangeran M.Pd.I selaku dosen pembimbing II yang sudah mengarahkan dan mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ibrahim Latepo, M.Sos.I selaku dosen penasehat akademik yang sudah membantu dan memudahkan urusan penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai, SE., MM beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis serta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen FUAD yang ini telah membimbing dan memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan bagi penulis selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan AFI yang telah memberikan motivasi

serta pengalaman berharga sejak awal perkuliahan sampai pada akhir study ini.

11. Sahabat penulis Sayid Sabiq D Panessai yang selama ini sudah banyak membantu, dan memberikan semangat kepada penulis.

Mudah-mudahan segenap bantuan berupa dorongan dan bimbingan berbagai kalangan, mendapat imbalan pahala di sisi Allah swt. Harapan penulis, semoga karya yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan pembaca sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 02 September 2022

M

8 Safar 1444 H

Penulis,

**JIAN AFIRA**  
**NIM. 182060001**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penegasan Istilah/Definisi Operasional .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Garis-garis Besar Isi .....	13
<b>BAB II KEADILAN SOSIAL DAN PANCASILA</b>	
A. Pengertian Keadilan Sosial .....	14
B. Pengertian Pancasila .....	21
<b>BAB III MENGENAL NURCHOLIS MADJID</b>	
A. Biografi Nurcholis Madjid .....	40
B. Karya-karya Nurcholis Madjid .....	43
C. Pokok-pokok Pemikiran Nurcholis Madjid .....	48
<b>BAB IV AKTUALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA NURCHOLIS MADJID</b>	
A. Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid .....	52
B. Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama Penulis : Jian Afira

NIM : 18.2.06.0001

Judul Skripsi : AKTUALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM  
PANCASILA PERSPEKTIF NURCHOLIS MADJID

---

Skripsi ini membahas tentang aktualisasi nilai dari keadilan sosial dalam Pancasila yang ada di Indonesia menurut pandangan Nurcholis Madjid dan juga membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dalam Pancasila.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari karya Nurcholis Madjid, sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, maupun yang bersumber dari internet lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan metode deskriptif dan heuristik. Dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui makna yang terdalem dari keadilan sosial dalam Pancasila.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bentuk dari aktualisasi keadilan sosial di Indonesia menurut Nurcholis Madjid adalah untuk pemerataan dan keseimbangan disegala bidang baik ekonomi maupun pendidikan dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk memperhatikan hidup rakyat secara nyata, agar dapat tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Menurut Nurcholis Madjid ketimpangan sosial (Korupsi) harus diberantas dan bentuk pengadilan hakim harus lebih ditegakkan. Kemudian nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menurut Nurcholis Madjid yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain dan saling tolong menolong.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-nya.

Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik dan adil, bahkan ditegaskan-Nya bahwa berbuat adil adalah tindakan yang paling mendekati takwa. Oleh karena itu salah satu sifat terpenting orang yang beriman kepada Allah swt. ialah sikap berperilaku baik terhadap sesama dan berlaku adil. Dengan bersikap adil sesuatu akan mudah terwujud utamanya dalam berbangsa dan bernegara mengingat keadilan sosial merupakan tujuan dari sebuah negara. Keadilan adalah dasar moral yang kuat bagi semua pembangunan peradaban manusia sepanjang sejarah. Sebaliknya jika keadilan tidak tercipta di sebuah negara maka itu akan selalu menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masyarakat.

Sebagai bangsa yang berasaskan Pancasila, telah kehilangan sifat dasar dan makna yang sebenarnya dari Pancasila itu sendiri. Banyak sekali pergeseran yang telah terjadi di negara dan bangsa

tercinta ini. Beberapa contoh signifikan telah terbukti dengan peristiwa-peristiwa yang telah mencoreng dan jauh dari asas Pancasila. Dalam hal ini salah satu sila dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saat ini nilai-

nilai yang tertanam di masyarakat terhadap sila tersebut sangatlah kecil, terlihat banyak sekali kerusuhan yang terjadi yang berawal dari hilangnya keadilan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Menurut Ruslan Abdulgani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideology* (cita –cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenung jiwa yang mendalam kemudian dituangkan menjadi satu kesatuan.<sup>1</sup>

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti didalamnya ada persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun starata didalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Masyarakat menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini setiap manusia mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.<sup>2</sup>

Keberagaman budaya yang menjadikan pergeseran nilai-nilai

---

<sup>1</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 4.

<sup>2</sup>Ibid. 5-6.

Pancasila terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  
Budaya yang dahulu berkembang yang selalu mengutamakan rasa keadilan sekarang

mulai ditinggalkan, sehingga banyak masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila sila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Seperti yang terlihat pada masa ini, masyarakat kurang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terbukti dengan timbulnya budaya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), eksploitasi alam tanpa tanggung jawab karena hanya mementingkan keuntungan materi tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan yang akan merugikan orang banyak, seperti pembangunan yang tidak merata, tingkat kemiskinan semakin tinggi, semua terjadi akibat manusia yang tidak manusiawi. Manusia yang tidak menempatkan diri sebagaimana mestinya, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari sisi material dan mengabaikan sisi spiritual, manusia yang hanya mementingkan kepentingan individu atau golongan tertentu saja, tanpa memperhatikan dan tanpa menyadari bahwa ada hak orang lain yang harus dihormati dan dijaga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat/49:9. tentang manusia ataupun masyarakat harus berbuat adil terhadap sesamanya.

**وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
فَإِنْ بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ**

Terjemahnya : "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka

perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah . jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Multilingual Quran, <https://quran.al-islam.org/> (01 September 2022).

Gambar lambang sila ke-5 adalah padi dan kapas, nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Serta Kerakyatan yang di pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Atau Perwakilan.<sup>4</sup> Dalam sila keadilan sosial tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itupun meliputi keadilan didalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan didalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.<sup>5</sup>

Menurut pandangan Nurcholis Madjid, keadilan sosial memastikan setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang beragama muslim ataupun non muslim sepantasnya memperoleh suatu keadilan dan kebebasan baik dalam bentuk menyuarakan hak-hak nya maupun dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya<sup>6</sup>, seperti yg tertulis dalam bukunya:

Apabila norma-norma itu telah dengan sendirinya kita terima dan setuju, maka tidak kurang pentingnya ialah bagaimana melaksanakannya dalam tindakan-tindakan yang konkret".<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid. 6.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Usman Hamid, "Menyegarkan Kembali Pemikiran Cak Nur Tentang Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial," *Blog Usman Hamid*. <http://nurcholisadjid.net/menyegarkan-kembali-pemikiran-cak-nur-tentang-kebebasan-individu-dan-keadilan-sosial.html> (22 Maret 2022)

<sup>7</sup>Nurcholis Madjid, *Kesungguhan Dalam Cita-cita Keadilan Sosial*. (Jakarta:

Jadi, dalam pandangan Cak Nur, tugas kita bukan hanya untuk menerima norma, tetapi melaksanakannya dengan tindakan-tindakan yang nyata. Menurut Cak Nur, salah satu aspek keadilan sosial itu adalah pembagian kekayaan nasional. Kita harus mengoreksi distribusi kekayaan material yang



tidak merata, penyediaan kebutuhan pokok bagi kaum miskin dan yang membutuhkan, perlindungan yang lemah melawan eksploitasi ekonomi yang kuat.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai etik ataupun nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itulah yang mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.<sup>8</sup> Dalam hal ini peneliti akan membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam sila kelima.

### ***B. Batasan dan Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, fokus persoalan yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid?
2. Bagaimana nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila?

---

<sup>8</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 4.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari judul yang diangkat adalah: untuk mengetahui wujud nyata keadilan sosial dalam Pancasila menurut pandangan Nurcholis Madjid.
- b. Untuk mengetahui lebih jelas nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pandangan Nurcholis Madjid tentang nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi penulis, menambah wawasan tentang bagaimana pentingnya mengimplementasikan wujud nyata dari keadilan sosial, sekaligus meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu masalah.
- 2) Bagi pembaca, skripsi ini diharapkan menjadi bahan untuk lebih dalam memaknai kehidupan yang sebenarnya sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila khususnya tentang

keadilan sosial.

- 3) Bagi mahasiswa, skripsi ini diharapkan bisa menjadi rujukan, motivasi serta bahan pemahaman tentang aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila.
- 4) Bagi lembaga, skripsi ini bisa menjadi tambahan karya-karya atau koleksi bacaan diperpustakaan.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam penyusunan skripsi, studi pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas. Dan sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu menekankan bahwa judul yang dibahas "Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid" sudah banyak dibahas sebelumnya oleh penulis-penulis yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofian Syah (1431 010037) jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Study Agama di UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila*". Dalam skripsi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan sosial yg terkandung dalam Pancasila.<sup>9</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Faqih Ulumi (13510052) jurusan Aqidah dan

---

<sup>9</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila", <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7377> (15 Mei 2022).

Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Nilai-nilai Filosofis Pancasila menurut Nurcholish Madjid*". Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Nurcholish Madjid berpaku kepada nilai-nilai filosofis Pancasila dari sila pertama sampai kelima.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurdahlia (013010009) jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Taqdir dalam Pandangan Nurcholis Madjid*". Skripsi ini membahas tentang taqdir.<sup>11</sup>
4. Jurnal yang ditulis oleh Ngainun Naim, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul "*Islam dan Pancasila: Rekontruksi Pemikiran Nurcholis Madjid*". Jurnal ini menjelaskan bahwa rekontruksi nilai-nilai Pancasila merupakan sarana yang paling penting untuk penguatan ideologi Pancasila.<sup>12</sup>

Dengan ajaran Islam, Nurcholis Madjid meyakini kebebasan individual bersifat universal, bukan produk barat serta tidak berlawanan dengan Islam. Pada tahun 1992, setahun sebelum menjadi anggota komnas HAM, dalam bukunya yang berjudul "Islam Doktrin dan Peradaban" ia menulis:

Hak yang mengandung makna kebebasan itu ialah hak milik paling berharga manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kebebasan dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar

---

<sup>10</sup>Faqih Ulumi, "Nilai-Nilai Filosofis Pancasila Menurut Nurcholis Madjid" <https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/FAQIH-ULUMI=3ANIM=2E13510052=3A=3A.html> (29 Mei 2022).

<sup>11</sup>Nurdahlia, "Taqdir Dalam Pandangan Nurcholis Madjid", [https://lib.radenintan.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=9556&keywords](https://lib.radenintan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9556&keywords) (01 Juni 2022).

<sup>12</sup>Ngainun Naim, "Islam dan Pancasila: Rekontruksi Pemikiran Nurcholis Madjid" <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/90> (28 Mei 2022).

daripada menunaikan kewajiban.<sup>13</sup>

Keadilan sosial ini tertulis dalam sila kelima Pancasila. Inti dari isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak dalam kaitan hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.<sup>14</sup>

Keadilan sosial terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Misalnya saja setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum yang berarti hukum tidak dapat membeda-bedakan semua warga negara Indonesia yang melanggar aturan wajib berhadapan dengan hukum. Hukum tidak membeda-bedakan golongan warga negara baik golongan atas, golongan menengah, maupun golongan terbawah. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya sama dan tanpa terkecuali.

Keadilan sosial yaitu adil yang berarti menyeluruh tanpa terkecuali yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada

---

<sup>13</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 241.

<sup>14</sup>Chrysant Yunita Setiawan, "Keadilan Sosial", *Berita Online Binus.ac.id*. 30 June 2020. <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial/>, (23 Maret 2022).

diskriminasi atau merugikan satu diantara banyak pihak yang terlibat. Serta tidak melibatkan status sosial, agama, ras, adat, warna kulit ataupun keanekaragaman yang terdapat di Indonesia yang artinya yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah.<sup>15</sup>

### ***E. Penegasan Istilah/Definisi Operasional***

Untuk menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan terhadap makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: "Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila (perspektif Nurcholis Madjid)". Dari rumusan judul ini, peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Menurut KBBI kata aktualisasi adalah perihal mengaktualkan. Aktualisasi berasal dari bahasa Inggris aktual yang artinya benar-benar ada sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada.<sup>16</sup>
2. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai sifat-sifat atau suatu hal yang penting yang berguna untuk kemanusiaan. Nilai adalah hal berharga yang harus dijaga setiap insan karena merupakan tolak ukur suatu kepuasan dan tindakan akhir.<sup>17</sup>
3. Menurut Ir. Soekarno keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua

---

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>PBDPN RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 427.

<sup>17</sup>Wikipedia, "Pengertian Nilai", (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nilai>.) (10 Maret 2022)

orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan.<sup>18</sup>

4. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas, yaitu dasar negara Indonesia. Dasar negara yang dimaksudkan adalah kelima sila yang terdapat dalam isi pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alenia ke 4, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>19</sup>
5. Perspektif diartikan secara umum sebuah pandangan terhadap suatu peristiwa. Seperti menurut kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.<sup>20</sup>
6. Nurcholis Madjid atau yang populer dipanggil Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 dan beliau adalah staf Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Jakarta.<sup>21</sup>

#### ***F. Metode Penelitian***

Sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah tentunya memiliki

---

<sup>18</sup>Ferdi Nur, "Makna Keadilan Sosial yang adapada Sila Kelima Pancasila", *Kompasiana.com*. 28 November 2021. (<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ferdinur3694/61a32d5506310e22473ca152/keadilan-sosial.> )

<sup>19</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 2.

<sup>20</sup>KapanLagi.Com, "Arti Perspektif: Pengertian Secara Umum Sampai Para Ahli Beserta Jenisnya", (<https://m.kapanlagi.com/plus/arti-perspektif-pengertian-secara-umum-menurut-para-ahli-hingga-macam-macamnya-11e0d4.html>) (17 Agustus 2022).

<sup>21</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, <http://www.pdfcoffe.com> (22 Maret 2022).

metode penelitian sebagai jalan untuk menentukan keabsahan karya ilmiah. Adapun metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yang tertumpu pada berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, surat kabar ataupun informasi yang diperoleh dari internet terkait dengan tema penelitian.

### b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menjelaskan berbagai masalah dengan temuan secara cermat dan detail dengan menghubungkan berbagai data, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas, akurat dan faktual sesuai dengan fokus penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, tentunya data-data diambil sesuai dengan yang berkaitan pada fokus kajian, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari karya-karya Nurcholis Madjid yang berupa buku diantaranya adalah *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina 2003), *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), dan buku online (PDF) *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*.



Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data tertulis hasil kajian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh teori yang relevan, baik yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, referensi buku, internet dan lainnya yang dapat dikutip sebagai pelengkap.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu data-data yang penulis dapatkan tersebut kemudian di elaborasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang utuh mengenai pandangan Nurcholis Madjid tentang aktualisasi nilai keadilan sosial.

### 4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang telah dibutuhkan, dari data primer sampai data sekunder, maka langkah selanjutnya ditelaah dan dianalisa. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa metode analisa diantaranya:

#### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan

gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.<sup>22</sup>

#### b. Metode Heuristik

Metode heuristika adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan melakukan analisa secara mendalam. Penggunaan metode ini karena peneliti mengkaji mengenai relevansi nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang dijaadikan pedoman hidup rakyat Indonesia.

### ***G. Sistematika Pembahasan***

Untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara komprehensif dan sekaligus integratif keseluruhan bagian dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya di susun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan langkah awal untuk menghantarkan kepada pemahaman bab berikutnya. Dalam bab ini tercakup sub-sub yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Dalam bab ini membahas pengertian keadilan dan pancasila serta pokok-pokok pemikiran Nurcholis Madjid tentang keadilan sosial dalam Pancasila.

Bab III: Berisi gambaran tentang biografi seorang tokoh Nurcholis

---

<sup>22</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paramadina, 2005), 58

Madjid, karya-karyanya, serta pokok-pokok pemikirannya.

Bab IV: Dalam bab ini berisi tentang aktualisasi keadilan sosial serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan atas analisis keseluruhan penjelasan bab-bab di atas, setelah itu saran-saran dan tidak lupa penulis melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan

## BAB II KEADILAN SOSIAL DAN PANCASILA

### ***A. Keadilan Sosial***

#### 1. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif<sup>23</sup>. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Secara etimologi, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>24</sup>

Pembahasan mengenai keadilan juga menjadi perdebatan antara pemikiran Aristoteles dan Plato yaitu keadilan yang bersifat metafisik dan keadilan yang bersifat rasional. Keadilan yang bersifat metafisik adalah pemikiran Plato. Sedangkan keadilan yang bersifat rasional merupakan pemikiran Aristoteles. Keadilan yang bersifat metafisik sebagaimana yang diutarakan oleh Plato menyatakan bahwa keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi, dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.<sup>25</sup> Basis pandangan Plato tersebut,

---

<sup>23</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 8.

<sup>24</sup>Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3 (2012): 491.

<sup>25</sup>Maryanto, Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2003): 52-54.

mengkonsepsikan keadilan pada tataran moral, dimana keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.

Keadilan yang rasional menurut Aristoteles, mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasionalitas pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya kuasai ilmiah, dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sementara keadilan yang bersifat metafisik, mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi diluar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.<sup>26</sup>

Thomas W Simon, menyatakan bahwa para pembuat teori mendefinisikan keadilan (*justice*) dalam istilah (*term*) yang berbeda-beda. Kelompok libertarian mendefinisikan dengan istilah kebebasan (*liberty*), kelompok sosialis mendefinisikan dengan istilah kesetaraan, kelompok liberal mendefinisikan dengan gabungan istilah kebebasan dan kesetaraan, sedangkan kaum *communitarian* (kaum yang selalu menginginkan keserasian antara kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat umum) melihat keadilan dengan istilah *commod good* (kebaikan umum).<sup>27</sup>

Sejatinya keadilan sosial menurut UUD 1945 mengusung *kredo equalitarianisme* (paham masyarakat dengan perbedaan yang oleh karena itu perlu diasumsikan sama/sederajat). Makna asasi dari kesederajatan dalam konteks keindonesiaan adalah ajaran untuk tidak menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak memaksakan persamaan untuk mengatasi perbedaan.<sup>28</sup> Keadilan sosial haruslah

---

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3 (2012): 490.

<sup>28</sup>Maryanto, Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi

diartikan dengan sikap untuk memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan hal yang berbeda dengan yang berbeda karena apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama justru akan menjadi tidak adil.

Konsep keadilan sosial berbeda dari ide keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan individual, dan sebagainya. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Namun, keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh berujungnyanya pada ide keadilan sosial.

Keadilan sosial menurut John Rawl adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.<sup>29</sup> Menurut Kirdi Dipoyudo keadilan sosial ialah salah satu jenis keadilan. Pada umumnya keadilan dibatasi sebagai memberi masing-masing haknya. Sasarannya ialah hak-hak manusia sebagai manusia (hak asasi manusia) maupun sebagai masyarakat termasuk negara (hak-hak masyarakat dan negara) dan sebagai warga masyarakat (hak-hak warga negara), sedangkan tujuannya ialah agar orang masing-masing dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan eksistensinya.<sup>30</sup>

---

Pengembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2003): 14.

<sup>29</sup>Amir Machmud, "Tumpuan Keadilan Rawl: Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan," *Perpustakaan Kemendagri*, 22 Maret 2021.

<sup>30</sup>Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 24.

Dengan demikian keadilan mengatur hubungan antar manusia, oleh sebab itu dapat dikatakan tata hubungan antar manusia yang tepat. Sasarannya ialah hak-hak manusia sebagai perorangan ataupun sebagai masyarakat dan warga masyarakat, sedangkan tujuannya ialah agar orang masing-masing dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan panggilan hidupnya.<sup>31</sup>

Keadilan dianggap sebagai keutamaan istimewa dalam kehidupan sehari-hari, sebab keutamaan ini mengurus tindakan-tindakan yang dengannya kehidupan manusia diatur dengan benar. Tindakan-tindakan ini mencakup perlakuan terhadap diri sendiri dan sesama dalam kebersamaan. Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan dimensi individual dan dimensi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Landasan keadilan ialah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan tak tersanggalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.

## 2. Kedudukan dan Fungsi Keadilan

Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa keadilan sosial dalam negara Indonesia mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan juga mengehendaki upaya

---

<sup>31</sup>Ibid. 52.



pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.<sup>32</sup>

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan bahwa negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan ditengah masyarakat yang penuh perbedaan. Jika tidak maka negara itu hanya akan tinggal menunggu kehancurannya saja. Menurutnya, Indonesia memiliki keberagaman dan masyarakat yang penuh dengan perbedaan, untuk itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Jika tidak maka tindakan diskriminatif yang dilakukan negara tersebut akan terasa. Negara akan terasa memihak ke pihak-pihak tertentu yang mempunyai kekuatan saja. Hal yang penting untuk dilakukan adalah mulai membangun tegaknya hukum dan keadilan.

Menurut Theo Huijbers, apabila perwujudan keadilan diserahkan kepada penguasa negara, maka unsur keadilan dalam hukum sangat ditentukan oleh jiwa baik dari para penguasa negara, baik jiwa pikirannya (*logistikon*), jiwa perasaan dan nafsunya (*epithumetikon*), maupun jiwa perasaan baik dan jahat (*thumoedes*).<sup>33</sup>

Tujuan dari keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum.

---

<sup>32</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 22.

<sup>33</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 23.

Tujuan keadilan sosial menurut Hamka, dengan pendirian negara dan pemerintahan sebagai cara untuk mewujudkannya. Hal itu berarti untuk mendirikan masyarakat terlebih dahulu, yang pertama ialah jiwa seseorang. Kemudian ditanamkan iman kepada Allah untuk menimbulkan rasa kasih sayang dan dermawan.<sup>34</sup>

Perwujudan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia merupakan unsur yang utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit dan luas dimensinya. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Untuk itu semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil. Keadilan dan keadilan sosial memiliki pertemalian yang erat dalam konteks negara hukum Indonesia. Terwujudnya keadilan sosial harus didasarkan atas keadilan, ketertiban, dan keteraturan, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Amanat konstitusi menegaskan keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan keadilan sosial menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat diuntungkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.

Dalam perkembangannya pengertian keadilan dan keadilan

---

<sup>34</sup>Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Depok: Gema Insani, 2015), 15.

sosial, selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan masyarakat dan struktur kekuasaan dan otonomi. Oleh karena itu, perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan, karena dalam praktiknya secara politisi seringkali diaktualisasikan dalam bentuk dominasi kekuatan-kekuatan yang saling bertarung.

Fungsi keadilan sosial menurut Kirdi Dipoyudo ialah struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan semua warganya untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan. Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum dan dalam hal itu berhak dan wajib menuntut sumbangan kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaiknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi manusia. Setiap warga negara, berhak atas taraf hidup minimum itu, dan negara sebagai persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas terwujudnya taraf minimum semua warganya.<sup>35</sup>

### 3. Hakikat Keadilan Sosial

Hakikat makna keadilan sosial terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang berbunyi "Dan perjuangan kebangsaan

---

<sup>35</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 25.

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Dalam sila ke-5 pada Pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama, maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

Secara lebih operasional perwujudan dari keadilan menurut Satjipto Rahardjo terkait dengan pendistribusian yang ada didalam masyarakat. Pendistribusian ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik, antara lain barang, jasa, modal usaha, kedudukan, peranan sosial, kewenangan kekuasaan, kesempatan dan sebagainya yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi kehidupan manusia. Untuk itu cakupan hakikat dari keadilan, menurut beliau meliputi :

- a. Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima
- b. Memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya
- c. Kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya

- d. Memberikan Sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang
- e. Persamaan pribadi
- f. Pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengajjar kemakmurannya
- g. Pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran
- h. Memberikan sesuatu secara layak<sup>36</sup>

Hakikat sila ke-5 pada Pancasila adalah panggilan kepada seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan perlu dicapai untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Selain itu, keadilan sosial juga merupakan bentuk nyata perwujudan pemberdayagunaan ekonomi demi kemaslahatan seluruh bangsa sesuai dengan prinsip ekonomi dan demokrasi Pancasila.

## ***B. Pancasila***

### **1. Pengertian Pancasila**

Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti dasar, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.<sup>37</sup> Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan

---

<sup>36</sup>Maryanto, Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2003): 10-11.

<sup>37</sup>Effendy Suryana & Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). 54.

sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar.

Pancasila menurut Ir. Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni bangsa Indonesia.<sup>38</sup> Menurut Notonegoro Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.<sup>39</sup>

Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yaitu :

a. Ketuhanan yang Maha Esa

---

<sup>38</sup>Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 1.

<sup>39</sup>Syarif Hidayatullah, "Notonagoro dan Religiusitas Pancasila, *Jurnal Filsafat* 39, no. 1 (April 2006): 39.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber dari semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, kedudukannya berada di atas konstitusi, artinya Pancasila memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena ia merupakan kaidah pokok. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai *philosophische grondslag* (fundamen filsafat).

Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri. Menurut Suraya, Pancasila adalah dasar negara, pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat pondasi tersebut maka semakin kokoh suatu negara.<sup>40</sup> Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia

---

<sup>40</sup>Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 1.

karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

## 2. Sejarah Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama sidang Panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima dasar negara, yaitu:



persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.<sup>41</sup>

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terhadap beberapa susunan terkait lima asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demikrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.<sup>42</sup>

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dasar negara Republik Indonesia termuat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat didalam pembukaan UUD 1945 adalah:

- a. Ketuhanan yang maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

---

<sup>41</sup>"Smknteng", *Sejarah Lahirnya Pancasila*, 1 Juni 2020.

<sup>42</sup>Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN di SD/MI Kelas Rendah*, (Jakarta: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2019), 11-13.

Basis Pancasila adalah ketuhanan yang maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari empat sila lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari tiga segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya juga adalah dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan.<sup>43</sup>

### 3. Hakikat Pancasila

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi-isi Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila lainnya.

Pancasila sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang sifatnya abstrak (ada dalam pikiran manusia sejak dulu), pribadi (bersangkutan dengan hal pribadi), dan konkret (direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari), umum atau universal, mutlak, tetap, tidak berubah-ubah, terlepas dari situasi, tempat dan

---

<sup>43</sup>Fachrudin Pohan, *Kembali Memahami Pancasila*, (Bandung: Citapustaka Media, 2002), 114-116.

waktu.

Menurut Notonegoro, haikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia. Karena, manusia merupakan objek hukum pokok sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia.<sup>44</sup>

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini dilambangkan dengan bintang emas berlatar hitam. Makna yang terkandung dalam sila ini adalah negara yang didirikan adalah tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dengan bintang sebagai lambangnya. Artinya setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan hal tersebut tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini mengacu kepada keyakinan terhadap Tuhan dan hidup dengan menjalankan segala perintah Tuhan tanpa mengganggu pemegang keyakinan lain.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pada sila ini dilambangkan dengan rantai berlatar merah sesuai dengan warna bendera Indonesia. Sila ini mempunyai

---

<sup>44</sup>Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayana, *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 13.

makna bahwa manusia memiliki kedudukan pada tingkatan martabat tertinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Sikap hidup, keputusan dan tindakan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ini memiliki makna kesadaran dari setiap manusia didasarkan dari potensi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya terhadap semua makhluk hidup.

c. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan putih yang menjadi latarnya sama seperti salah satu warna bendera Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ini yakni persatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan juga keamanan yang ada di Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan hal yang dinamis dalam kehidupan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna

hitam dan merah sebagai latarnya. Maknanya ialah bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan. Makna pada sila ini yaitu rakyat dalam melaksanakan tugasnya ikut serta dalam pengambilan keputusan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas dengan putih yang menjadi latarnya, yang artinya seluruh masyarakat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Sila ini mengandung makna bahwa manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan sesuatu kekeluargaan dan kegotong royongan.

4. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional didalam tata hukum Indonesia.

Fungsi pancasila berdasarkan ketetapan MPR No. III/MPR/2022, tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan, diantaranya ialah:

- Pancasila sebagai jiwa bangsa
- Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
- Pancasila sebagai perjanjian luhur
- Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Pancasila sebagai moral pembangunan<sup>45</sup>

Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai berikut:

a. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur merupakan tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan

---

<sup>45</sup>Tiyas Septiana, Mengenal Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia, *Kontan.co.id* (04 Agustus 2022), <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/mengenal-arti-kedudukan-dan-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia>

itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dengan demikian kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut.

Dalam proses penjabaran dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.<sup>46</sup>

Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

---

<sup>46</sup>Hasyatilah, Suparman, "Kedudukan dan Fungsi Pancasila di Negara Republik Indonesia" (Makalah yang disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta, 11 April 2015), 5.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagaimana yang ditunjukkan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, dengan kata lain Pancasila dipergunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup disegala bidang. Tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap warga negara Indonesia harus dilandasi dari semua sila Pancasila, karena Pancasila adalah salah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>47</sup>

Pancasila sebagai pandangan hidup bagi rakyat Indonesia sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang kuat, agar tidak terombang ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakini bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat sehingga tidak terombang ambing dalam menghadapi persoalan. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.<sup>48</sup>

Oleh karena itu dalam menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya maka masyarakat Indonesia yang

---

<sup>47</sup>Ibid. 6.

<sup>48</sup>Ibid.



berpancasila selalu mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan bangsa yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.<sup>49</sup>

Manfaat dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain:

- 1) Mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, artinya ideology dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu
- 2) Menjadi sumber motivasi, artinya ideologi dapat memberi

---

<sup>49</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 25.

motivasi kepada seseorang, kelompok orang atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-idenya dalam kehidupan nyata.

- 3) Menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu sendiri serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya.

#### b. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum kaidah negara yang secara konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan wilayah.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak

tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- 1) Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
- 2) Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
- 4) Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
- 5) Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.<sup>50</sup>

Sebagaimana telah ditentukan dalam pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskan Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No.XX/MPRS/1996. (ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978).

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam

---

<sup>50</sup> Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN di SD/MI Kelas Rendah*, (Jakarta: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2019), 55-56.

Tap. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu, segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, bahkan harus bersumber kepadanya.<sup>51</sup>

### c. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Pancasila sebagai ideologi negara yang dimaksud dengan istilah ideologi negara adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupan baik individu maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya.

Pancasila adalah ideologi negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (*cultural bond*)

---

<sup>51</sup>Hasyatilah, Suparman, "Kedudukan dan Fungsi Pancasila di Negara Republik Indonesia" (Makalah yang disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta, 11 April 2015), 5.

yang berkembang secara alami ddalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.<sup>52</sup>

Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Seperti halnya Pancasila di masa orde lama, Pancasila di Masa orde baru dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini.

Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan UUD 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan Undang-Undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Nurcholis Madjid, kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu: Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila

---

<sup>52</sup>Ibid. 9

<sup>53</sup>Ahmad, " Arti dan Makna Pancasila Sebagai Ideologi Negara," *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/makna-pancasila-sebagai-ideologi-negara/> (23 Agustus 2022).

sebagai *common platform* dan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan.

### 1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Perbincangan tentang Pancasila sesungguhnya sudah sangat panjang, sejak awal gagasan sampai sekarang ini. Pro dan kontra mengiringi dinamika perjalanan sejarah Indonesia. Menurut Nurcholis Madjid Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagi bangsa ini. Walaupun demikian bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya operasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.<sup>54</sup>

Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pancasila sebagai ideology terbuka meupakan hal yang menarik ditengah upaya pembekuan tafsir tunggal Pancasila. Pembekuan ini berupaya agar Pancasila hanya memiliki makna tunggal. Tidak terbuka ruang interpretasi yang berbeda. Pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka juga merupakan *counter* dari upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Karena itulah, Nurcholis Madjid telah melakukan apa yang disebut Fachry Ali sebagai "deskralisasi ideologi".<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Nurcholis Madjid, *Islam, Kemandirian dan Keindonesiaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2008), 59-62

<sup>55</sup> Ngainun Naim, "Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis

Desakralisasi ideologi adalah upaya untuk menjadikan Pancasila bukan sebagai ideologi sakral. Kerangka ini bermakna bahwa Pancasila sebagai ideologi seharusnya ditempatkan dalam posisi kritis. Secara arif, Nurcholis Madjid menyatakan bahwa sikap kritis yang muncul dari sikap terbuka kepada sesama manusia dalam kedalaman jiwa yang saling menghargai merupakan indikasi adanya petunjuk dari Tuhan. Sikap semacam ini dinilai Nurcholis Madjid sebagai sikap yang sejalan dengan rasa ketuhanan atau takwa.<sup>56</sup>

Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, serupa dengan pemikiran Joko Siswanto, dapat memelihara makna dan relevansi Pancasila tanpa kehilangan hakikatnya. Hal ini penting ditegaskan karena apa yang dilakukan Nurcholis Madjid sesungguhnya agar Pancasila tidak "memfosi". Pancasila yang "memfosi" adalah Pancasila yang eksistensinya tidak lagi aktif dan fungsional layaknya fosil. Ia tidak lagi relevan dan kehilangan fungsinya yang operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterbukaan ideologi Pancasila bersifat internal dan eksternal. Keterbukaan ini sesungguhnya bersifat kultural, yakni selaras dengan kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa keterbukaan tersebut selaras dengan nilai dasar kemanusiaan yang merupakan inti kebudayaan. Keterbukaan tersebut dibentuk oleh adanya sifat dasar monodualistik atau kedwitunggalan mendasar antara

---

Madjid", *Episteme 10, No. 2 (December 2015): 442-443.*

<sup>56</sup>Ibid. 443.

personalitas dan sosialitas, antara keapa-an dan kesiapa-an, antara dinamika dn keterbatasan, antara materialitas dan spiritualitas, antara kesinambungan dan pembaharuan.<sup>57</sup>

Pancasila sebagai ideologi terbuka ternyata sama halnya dengan ideologi modern. Disebut ideologi modern karena Pancasila ditampilkan oleh para bapak pendiri bangsa yang berwawasan modern. Tujuan mereka menampilkan Pancasila adalah untuk memberi landasan filosofis bersama sebuah masyarakat plural yang modern.<sup>58</sup>

## 2. Pancasila sebagai *Common Platform*

Indonesia sebagai negara memiliki tingkat keanekaragaman tinggi. Bahkan Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling plural di dunia. Pluralitas ini mencakup berbagai aspek, mulai aspek agama, suku, ras, dan golongan. Jika hal ini mampu dikelola secara baik maka akan menjadi kekayaan yang sangat berharga. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini harus dikelola secara baik, cerdas, dan jujur.<sup>59</sup>

Ada banyak cara mengelola keanekaragaman tersebut. Salah satunya adalah melalui pembangunan kesadaran bersama tentang pentingnya mencari titik temu dari keanekaragaman yang ada, bukan mempertentangkan titik beda. Kesadaran semacam ini

---

<sup>57</sup>Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-ihwal Pancasila*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), 59

<sup>58</sup>Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 13-14.

<sup>59</sup>Ahmad Syafi'i, *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), 246.



penting untuk menumbuhkan harmoni sosial. Tanpa ada kesadaran, perbedaan hanya akan dilihat pada titik perbedaannya.

Menurut Cak Nur, Pancasila merupakan *common platform* antara berbagai kelompok masyarakat dan agama. Konsep ini diadaptasi oleh Nurcholis Madjid dari tinjauan sejarah yaitu Nabi dulu mewujudkan dalam Piagam Madinah. Menurut Nurcholis Madjid Pancasila merupakan pilihan umat Islam yang final, sah dan Islami. Tidak perlu lagi diperdebatkan tentang hal-hal yang berkaitan antara Islam dan Pancasila. Persoalan itu dinilai Nurcholis Madjid sudah tuntas. Agenda yang justru menjadi tantangan adalah bagaimana mengisi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara adil dan konsisten (*Istiqomah*).<sup>60</sup>

Menurut Nurcholis Madjid menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, haruslah melihat Pancasila sebagai pemersatu dan kalimat *sawa'* yang mengajak semua orang agar patuh dengan ajaran Tuhan.<sup>61</sup> Dengan cara menghargai pluralitas yang sudah ada di masyarakat, maka kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud.

### 3. Sila-sila Pancasila sebagai Satu Kesatuan

Harus diakui bahwa Pancasila dengan sila-silanya belum terlaksana dengan baik. Jika sudah terlaksana secara baik maka kehidupan sosial kemasyarakatannya akan ideal sebagaimana

---

<sup>60</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2007),

<sup>61</sup>Ibid. 75.

kandungan sila-sila Pancasila. Realitas masih banyak hal yang harus dilakukan agar sila-sila Pancasila betul-betul terwujud secara baik. Nilai-nilai Pancasila masih belum semua terealisasikan secara baik.

Menurut Nurcholis Madjid, satu-satunya sila yang sudah terlaksana adalah persatuan Indonesia. Walaupun mungkin implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan harus berhadapan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan tetapi secara keseluruhan sila Persatuan Indonesia telah terwujud pada tatanan praktis. Pada titik inilah Nurcholis Madjid mengajak kita semua untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendiri bangsa.

Sungguh, terwujudnya persatuan tanah air sampai sekarang ini merupakan jasa dan kredit yang luar biasa pentingnya dari "bapak-bapak pendiri Republik", sejak dari mereka yang memelopori penggunaan bahasa kebangsaan diteruskan oleh angkatan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan polirik bangsa dengan Bung Karno sebagai simbol dan sumber ilham bagi persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, sampai pada pengorbanan angkatan bersenjata dalam menyelesaikan berbagai pergolakan daerah.<sup>62</sup>

Sila-sila yang lainnya masih menghadapi persoalan yang cukup rumit. Sila pertama misalnya yang menurut Bung Hatta merupakan sila utama yang menyinari sila-sila yang lainnya dinilai Nurcholis Madjid masih menghadapi tantang yang tidak ringan, baik secara konsseptual maupun praktis. Padahl, sila pertama ini posisinya sangat sentral. Selain menyinari sila-sila lainnya, sila pertama ini juga menjadi dasar etis. Karena itulah merupakan hal

---

<sup>62</sup>Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), 74-75.

tepat ketika Nurcholis Madjid menyebut sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila vertikal, sedangkan sila lainnya merupakan sila horizontal.<sup>63</sup>

Sila-sila lainnya masih menghadapi tantangan implementasi. Sila kedua masih harus berhadapan dengan realitas masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sila keempat masih berhadapan dengan rendahnya kualitas demokrasi kita, dan sila kelima masih harus berhadapan dengan belum terwujudnya keadilan sosial di berbagai wilayah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid. 83-84.

<sup>64</sup> Ibid. 34-35.



### BAB III

#### MENGENAL NURCHOLIS MADJID

##### *A. Biografi Nurcholis Madjid*

###### 1. Latar Belakang Sosial

Nurcholis Madjid atau lebih dikenal dengan sebutan Cak Nur, dilahirkan di Mojoanyar Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tanggal 17 maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharam 1358 H dari keluarga pesantren tradisional dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005. Ayahnya bernama K.H. Abdul Madjid seorang ulama dan tokoh NU. Meskipun dekat dengan tokoh-tokoh NU seperti K.H. Hasyim Asy'ari namun secara politik ia lebih dekat dengan Masyumi.<sup>65</sup> Sedangkan ibunya bernama Fatonah adalah putri Kiai Abdullah Sadjad dari Kediri, Nurcholis Madjid mempunyai tiga orang adik.<sup>66</sup>

###### 2. Latar Belakang Akademik

Nurcholis Madjid memulai pendidikannya ketika ia memasuki Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah.<sup>67</sup> Dengan demikian Nurcholis Madjid telah mengenal dua model pendidikan yaitu pendidikan dengan pola madrasah yang syarat penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukan, dan pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasar Nurcholis Madjid sudah kelihatan kecerdasannya dengan berkali-kali

---

<sup>65</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1993)

<sup>66</sup>Kuntowijoyo, dkk. *Begawan Jadi Capres: Cak Nur Menuju Istana*, (Jakarta: Paramadina, 2003), 18.

<sup>67</sup>Marwan Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), 3.

menerima penghargaan atas prestasinya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Siti Nadroh, *wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 21.

Kemudian Nurcholis Madjid melanjutkan ke KMI (*Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah*) atau Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur dan selesai pada tahun 1960. Pondok Modern Gontor ini merupakan pondok yang sangat modern pada waktu itu. Setelah menyelesaikan sekolah di Gontor, Nurcholis Madjid melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan pada tahun 1968, dengan menulis skripsi "*Al-Qur'an Arabiyyun Lughatan Wa'alamiyyun Ma'naan*".<sup>69</sup> Sejak tahun 1978, ia mendapat tugas belajar di Universitas Chicago (Chicago University City) Amerika Serikat (USA) dan tamat pada tahun 1984, dengan menulis disertasi berjudul "*Ibnu Taimiyah in Kalam and Falsafah; Problem of Reason and Revelation in Islam*" (Ibnu Taimiyah dalam Kalam dan Filsafat; suatu Persoalan antara Akal dan Wahyu dalam Islam). Setelah menyelesaikan studi ia gencer melancarkan ide pembaharuan yang terkenal dengan Neo Modernisme yaitu: dengan corak gerakan apresiatif terhadap khazanah klasik dan terbuka terhadap pemikiran Barat.<sup>70</sup>

Nurcholis Madjid juga dikenal sebagai seorang pendiri Yayasan Wakaf Paramadina, sebuah yayasan yang dikenal tempat orang-orang menengah kota berdiskusi masalah-masalah keagamaan. Di Paramadina inilah pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid menemukan tempat sosialisasinya, sehingga forum kuliah di Paramadina dikenal memiliki nuansa iklim demokratis, kritis dan analisis sekaligus mengakrabkan diri dengan persoalan-persoalan substansi. Melalui Paramadina inilah Nurcholis Madjid membangun cita-cita untuk

---

<sup>69</sup>Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 151.

<sup>70</sup>Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), 13.

menciptakan suatu tatanan masyarakat madani.

Nurcholis Madjid pernah menjadi staf pengajar di IAIN pada tahun 1972-1974 serta memimpin umum majalah Mimbar dan pemimpin redaksi majalah forum. Nurcholis Madjid juga aktif di LIPI sebagai anggota staf peneliti, dan menjadi penulis tetap harian pelita Jakarta tahun 1988.

### 3. Latar Belakang Politik

Pengembangan intelektualnya telah membuat Nurcholis Madjid dipercaya duduk sebagai aktivis pada organisasi ekstra mahasiswa yaitu Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sampai pada dua periode tahun 1966-1969 dan tahun 1969-1972. Nurcholis Madjid juga pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara, dan pernah menjadi Asisten Sekretaris Jendral *International Islamic Federation of Student Organization* (IFFSO). Disebabkan oleh pengalaman itulah ide-ide segar Nurcholis Madjid muncul, ia tidak segan-segan mengemukakan gagasannya baik dalam forum resmi intern mahasiswa maupun dalam pertemuan umum.<sup>71</sup>

Nurcholis Madjid dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan pemikiran Islam Indonesia pada dekade tahun 1970-an, bahkan beliau adalah yang dinyatakan sebagai pencetus pembaharuan Pemikiran Islam. Itu dikarenakan pada pidatonya tanggal 2 Januari 1970 di Jakarta dalam acara yang diselenggarakan oleh organisasi HMI, PII (Pelajar Islam Indonesia), GPII (gerakan Pemuda Islam Indonesia), dan PERSAMI (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia), pada waktu itu

---

<sup>71</sup>Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 152.



Cak Nur membawakan makalah yang berjudul *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integritas Umat*, itulah momentum yang di anggap sebagai pembaharuan pemikiran Islam Indonesia.<sup>72</sup>

Sejak tahun 1990-an, Nurcholis Madjid menduduki jabatan penting, antara lain Anggota MPR RI periode 1987-1992, dan periode 1992-1997, Anggota Dewan Pers Nasional tahun 1990-1998, dan Ketua Dewan Pakar ICMI. Pada tahun 2003, Nurcholis pernah menjadi kandidat Presiden berpasangan dengan ketua umum partai Golkar, Akbar Tanjung.<sup>73</sup>

Kemudian, dorongan lain yang membuat pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid berwawasan luas adalah pergaulannya dengan Buya Hamka, kurang lebih lima tahun Nurcholis Madjid menjalin hubungan dengan Buya Hamka dengan akrab saat tinggal di Masjid Al-Azhar Kebayoran Jakarta. Nurcholis Madjid kagum kepada Buya Hamka yang dinilai mampu mempertemukan pandangan kesufian, wawasan budaya dan semangat al-Qur'an sehingga dakwah dan paham ke-Islaman yang ditawarkan Hamka sangat menyentuh dan efektif untuk masyarakat Islam kota.<sup>74</sup>

### **B. Karya-karya Nurcholis Madjid**

Nurcholis Madjid dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan produktif. Hal itu terbukti dengan banyaknya karya-karya ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun yang dibukukan dan lain-

---

<sup>72</sup>Ibid.

<sup>73</sup>Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 300.

<sup>74</sup>Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar, Nurcholis Madjid, *Islam Agama peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), vii.

lain karyanya yang telah beredar dalam bentuk buku dipasaran Indonesia antara lain:

1. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.

Buku *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* yang diterbitkan pada tahun 1987, merupakan tema sentral pembaharuan yang berisi tentang:

Pertama: *Islam dan Cita-cita Politik Indonesia*, yang menjadi inti pemikirannya disini ialah bahwa masa depan Indonesia dapat ditandai dengan munculnya konvergensi nasional di antara setiap anggota masyarakat demi terwujudnya pemerataan kesempatan sebagai penerapan dan demokrasi dan keadilan sosial yang berwawasan keterbukaan ideologi dan nilai keindonesiaan.<sup>75</sup>

Kedua: *Islam dan Cita-cita keadilan sosial*. Untuk mewujudkannya, dalam bidang ekonomi hendaknya ditopang oleh paham kesamaan manusia, yakni memberikan kesempatan yang sama dan tidak dibenarkan adanya sikap saling menindas antara sesama manusia, karena tidak sesuai dengan prinsip Islam.<sup>76</sup>

Ketiga: *Islam dan Masyarakat Modern Industri*. Industri membawah dampak kepada terciptanya masyarakat yang lebih mementingkan segi keahlian serta menimbulkan suatu ketundukan masyarakat pada sistem birokrasi, hal ini menimbulkan hilangnya kebebasan seseorang karena semuanya telah diatur dengan pasti. Sebagai akibat dari proses industrialisasi tersebut nilai-nilai

---

<sup>75</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2019),51.

<sup>76</sup>Ibid. 52.

kemanusiaan menjadi hilang.<sup>77</sup>

Keempat: Modernisme dan ide pembaharuan pemikiran Islam. Modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berfikir dan bekerja guna kebahagiaan umat manusia. Modernisasi juga berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah dan sunnatullah, sehingga manusia dapat menjadi modern terlebih dahulu harus mengerti hukum yang berlaku di alam. Dari pemahaman tersebut akan melahirkan ilmu pengetahuan.<sup>78</sup>

Kelima: Islam dan Ilmu Pengetahuan, bahwa manusia sebagai khalifah Allah swt. di dunia ini diberikannya kelebihan berupa ilmu pengetahuan. Usaha manusia untuk memenuhi sunnatullah akan melahirkan ilmu pengetahuan, hal ini merupakan ketundukan Allah karena ilmu pengetahuan berawal dari Allah dan harus digunakan dalam mengabdikan kepada-Nya.<sup>79</sup>

Keenam: Prospek Islam, bahwa setiap muslim harus mampu menjawab tantangan moral al-Qur'an dengan segala implikasinya.<sup>80</sup>

## 2. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* : Pikiran-pikiran Nurcholis Madjid "Muda" (1994).

Buku ini berisi esai-esai Nurcholis Madjid saat muda yang menyangkut beragam topik sosial, dari rambut gondrong, judi, tanah, hingga pak haji komunis.

## 3. *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (1994)

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid. 52-53.

<sup>80</sup> Nurcholis Madjid, *Islam dan Kemandirian*, (Bandung: Mizan, 1993), 9-10.

Buku ini menjelaskan tentang perihal banyak isu keagamaan. Secara metaforik merupakan ragam pintu menemui-Nya.

4. *Khazanah Intelektual Islam* (1983)

Dalam buku ini dijelaskan tentang salah satu segi kejayaan Islam dibidang pemikiran, khususnya yang berkenaan dengan filsafat dan teologi. Dan buku ini juga memperkenalkan sarjana-sarjana muslim antara lain: al-Kindi, al-Farabi, al-Asy'ari, Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh.

5. *Islam Doktrin dan Peradaban: Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (1992).

Dalam buku ini berisi kumpulan makalah-makalah yang ditulis oleh Nurchois Madjid pasca studi di Chicago. Buku ini merupakan karya monumental dan menghadirkan ajaran Islam yang adil, inklusif dan kosmopolit. Didalam bukunya terungkap gagasan-gagasan dibawah tema tauhid dan emansipasi harkat manusia, disiplin ilmu keislaman tradisional, membangun etika masyarakat serta universal Islam dan kemodernan.

6. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (1995).

Pemikiran Nurcholis Madjid dalam buku ini merupakan analisis dan refleksi terhadap wacana keislaman secara mendasar. Nurcholis

Madjid dalam buku ini membahas tema-tema pokok ajaran islam yang telah berkembang.

7. *Tradisi Islam: Peran dan fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (1997)

Buku ini terdiri dari lima bab, bagian pertama yaitu kajian ilmiah terhadap islam di Indonesia, bagian kedua yaitu peran umat islam Indonesia menyongsong era tinggal landas, bagian ketiga berisi tentang dimensi sosial budaya pembangunan di Indonesia, bagian keempat yaitu demokrasi di Indonesia dan bagian kelima adalah pelaksanaan Pancasila dan demokrasi untuk mewujudkan ketahanan sosial.

8. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (1995).

Dalam buku ini berisi tentang wawasan yang lebih kosmopolit dan universal mementingkan warna dan corak pemikiran keagamaan yang bersifat lokal.

9. *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (1997).

Dalam buku ini memuat deskripsi dunia pesantren dengan segala dinamika perkembangannya, berhadapan dengan wacana modernisasi. Menurut Cak Nur pesantren harus mengusahakan perubahan agar bisa mengejar ketinggalan.

10. *Kaki Langit Peradaban Islam* (1997).

Buku ini merupakan suntingan berbagai kumpulan makalah Nurcholis Madjid yang berisi tiga bab. Pertama menegahkan wawasan peradaban islam. Kedua, menjelaskan pemikiran-pemikiran para tokoh muslim, antara lain asy-Syafi'i dalam bidang hukum islam, al-Ghazali dalam bidang tasawuf, Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat, sejarah dan sosial. Dan ketiga, mengenai dunia islam dan dinamika global.

11. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (1998).

Dalam buku ini merupakan kumpulan wawancara yang telah dimuat dalam berbagai media massa sekitar tahun 1970 sampai 1996, dengan tema yang sangat beragam, meliputi berbagai persoalan aktual, politik, budaya, pendidikan sampai peristiwa 27 Juli.

12. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (1999).

Buku ini lebih menjelaskan pada gagasan-gagasan transformasi nilai-nilai al-Qur'an dalam mewujudkan masyarakat madani, istilah yang sekarang digunakan makin populer dalam wacana nasional bangsa.

13. *Perjalanan Religius Umrah Dan Haji* (2000)

Dalam buku ini terdiri dari kumpulan ceramah haji dan umrah.

Nurcholis Madjid menilai haji adalah perilaku religius atas perintah Tuhan dan napak tilas perjalanan hamba-hamba Allah yang suci.

#### 14. *Masyarakat religius* (2000)

Buku masyarakat religius ini memperkenalkan islam dan konsep kemasyarakatan, komitmen pribadi dan sosial, konsep keluarga muslim, konsep media dan kesehatan keluarga muslim, serta kosep mengenai kekuatan supra alami.

#### 15. *Indonesia kita* (2004)

Buku ini dilatarbelakangi perempuan akan kondisi saat ini, yang dengan menggali akar historis bangsa, dengan visi yang tajam untuk perkembangannya. Pemaparan diawali tinjauan historis pra-imperialisme Barat hingga situasi bangsa kontemporer, dan ditutup dengan menyajikan tawaran solusi untuk kehidupan bangsa yang lebih baik, yang dituangkan dalam sepuluh butir *platform* membangun kembali Indonesia.

### ***C. Pokok-pokok Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Keadilan Sosial dalam Pancasila***

Dalam kehidupan negara Indonesia, khususnya berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "keadilan sosial". fakta ini menunjukkan tingginya citaa-cita keadilan dalam konsep kenegaraan Indonesia. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa "keadilan ssosial bagi seluruh rakyat" merupakan tujuan negara Indonesia.<sup>81</sup> Penegakan keadilan akan menciptakan kebaikan bagi yang

---

<sup>81</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcolis Madjid*, (Cet. I, Jakarta:

melaksanakan dan yang melanggar akan mendapatkan malapetaka dan dihancurkan oleh Tuhan.<sup>82</sup>

Cak Nur menyoroti masalah keadilan sosial dapat dijumpai dalam al-Qur'an pada ayat-ayat Makiyyah. Secara terang-terangan, al-Qur'an mengutuk individu dan masyarakat yang anti keadilan, dengan sistem ekonomi yang tidak produktif dan egois.<sup>83</sup> Keadilan sosial sejalan dengan egalitarianisme radikal sebagai konsekuensi agamanya monoteis, keadilan merupakan misi profetik (tugas suci para nabi). Seperti yang dikatakan dalam al-Qur'an, "Dan bagi setiap umat itu ada seorang rasul, maka jika rasul mereka telah datang, dibuatkanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan diperlakukan dengan zalim".<sup>84</sup>

Kitab suci al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan "adil" (*'adl*), untuk makna "keadilan" dengan berbagai nuansanya itu, kitab suci al-Qur'an juga menggunakan perkataan "*qist*" dan "*wasth*". Para ahli tafsir juga ada yang memasukkan sebagian dari pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar "sikap tengah yang berkeeseimbangan dan jujur".<sup>85</sup>

Dari pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan "adil" dan "keadilan" dalam ajaran agama Islam.

NCSM, 2019), 114.

<sup>82</sup>Ibid. 115.

<sup>83</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), 126.

<sup>84</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Cet. I, Jakarta: NCSM, 2019), 186.

<sup>85</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet. I, Jakarta: Paramadina, 2008), 506.



Cak Nur mengutip pemikiran Murthada al-Muthahhari tentang adil dan keadilan. Terdapat empat pokok pemikiran tentang adil dan keadilan.<sup>86</sup>

Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun, balanced*), jika suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian yang sama maka kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama. Kesatuan tersebut akan mampu mempertahankan diri dan untuk memberi efek yang diharapkan. Jika suatu masyarakat ingin mampu bertahan, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'adil*), dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran yang tepat. Jadi itulah keadilan (*'adl*) dalam pengertian keseimbangan (*mizan*).

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Salah satu maksud dari seseorang telah berbuat adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tetapi keadilan dalam persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak, sama antara semua orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan/skill, tugas dan fungsi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, seorang manager diperlakukan sama persis dengan seorang pesuruh, maka itu bukanlah suatu keadilan melainkan suatu kezhaliman. Tetapi yang dimaksud disini adalah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (mempunyai kemampuan, tugas dan fungsi yang sama), maka itulah makna keadilan sebagai bentuk persamaan yang dapat diterapkan.

Ketiga, pengertian tentang keadilan tidak utuh apabila tidak

---

<sup>86</sup>Ibid. 512.

memperhatikan maknanya sebagai pemberian suatu perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka keadilan dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran bagi orang yang tidak berhak (zholim).

Selanjutnya yang keempat, makna keadilan ini ialah keadilan Tuhan, yang berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada hambanya untuk menuju ke arah yang sempurna.

Jika ingin mencapai masyarakat yang berkeadilan, salah satu urgensi yang harus diperjuangkan adalah meningkatkan kesadaran yang berkenaan dengan hak-hak manusia, baik yang universal maupun secara ketentuan kenegaraan.<sup>87</sup> Dalam keadilan sosial terdapat kata "seluruh rakyat Indonesia" berarti setiap warga negara Indonesia baik yang tinggal di NKRI maupun yang berada diluar negeri harus merasakan perlakuan yang sama (adil). Dan kata "sosial" berarti tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila menurut pandangan Nurcholis Madjid ialah mementingkan hak manusia sebagaimana mestinya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>87</sup>Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997).



## BAB IV

### AKTUALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA PERSPEKTIF

#### NURCHOLIS MADJID

##### *A. Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid*

Permasalahan-permasalahan yang kini sering dihadapi oleh manusia merupakan berbagai persoalan yang menyangkut dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Persoalan yang menyangkut dengan penindasan, ketimpangan sosial, serta ekonomi, merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan. Permasalahan keadilan sosial adalah masalah ketimpangan yang akan menghilangkan keadaban dalam kehidupan manusia, dan akan mempengaruhi kehidupan umat.

Sejalan dengan pandangan Islam, Nurcholis Madjid menganggap bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi, sebaik-baiknya ciptaan Tuhan, yang mana manusia diciptakan dari kejadian asalnya yang suci (*fitrah*), dan bernaluri kesucian (*hanif*), yang mengajarkan ajaran menghormati sesama manusia dalam semangat persamaan, keadaban (*civility*) dan keadilan.<sup>88</sup> Kesadaran akan keterbatasan diri sebagai makhluk lemah ciptaan Tuhan sangat diperlukan untuk mengembangkan sikap dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu, sikap kepada sesama manusia atas dasar pandangan yang menyeluruh dan seimbang dan memperhatikan segi-segi positif dan negatif .

Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa kehidupan yang seimbang (keadilan) terkandung pada isi teks kitab suci dalam istilah-

---

<sup>88</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Cet. I, Jakarta: NCSM, 2019), xxviii.

istilah *'adl* dan *qitsh*. Keadilan juga adalah *ihsan*, memiliki cita-cita berbuat baik untuk sesama

manusia secara tulus dan damai. Tindakan-tindakan manusia dihadapan Allah sebagai saksi bagi-Nya. Inti dari kata *'adl* dalam kitab suci menurut Nurcholis Madjid merupakan sikap seimbang serta adanya semangat moderasi dan toleransi yang dinyatakan dalam istilah *wasath* (pertengahan).<sup>89</sup>

Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakhiri dengan tujuan pokok kehidupan kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Asas perikemanusiaan, persatuan dan kerakyatan berada dalam spektrum yang bermula dengan ketuhanan dan berujung dengan keadilan, sejalan dengan prinsip negara bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Berkenaan dengan hal itu, suatu ironi besar telah terjadi pada negara kita, karena negara kita termasuk beberapa negara yang paling banyak menderita ketimpangan sosial di dunia. Penderitaan ketimpangan sosial itu adalah akibat melemahnya kesadaran cinta tanah air atau patriotisme, semangat mendahulukan dan membela kepentingan sendiri, rendahnya standar etika dan moral sosial yang mendorong sikap-sikap mementingkan diri dan golongan sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan bangsa dan negara.

Ketimpangan sosial yang saat ini terjadi di Indonesia yaitu masalah krisis nasional yang berpangkal dari persoalan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Budaya KKN itulah yang pertama-tama menjadi sebab ketimpangan pembagian kembali kekayaan nasional pada

---

<sup>89</sup>Sulbi, "Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholis Madjid", *Journal of Social Religion Research*, Vol. 6, No. 1 (April 2021): 3.

tingkat pribadi, kelompok, maupun daerah. Keadilan sosial di Indonesia harus dimulai dengan adanya pemberantasan KKN itu secara total. Efek paling buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan masyarakat luas serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Karena sudah kompleksnya kenyataan tentang korupsi itu, dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkan, maka menurut Mydral tiada jalan untuk memberantas korupsi selain daripada kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin. Pemerintahan yang bersih merupakan prasarana paling penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, fungsi pemerintahan ialah tanggung jawab mempertahankan nasib warga negara yang miskin, memelas, dan tak berdaya (*destitute*). Sebab masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya dan harus melindungi dari resiko tidak berdaya untuk melawannya.<sup>90</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengakhiri krisis-krisis ketimpangan sosial persoalan budaya KKN itu, Nurcholis Madjid dalam bukunya "*Indonesia Kita*" menulis tentang perlunya mewujudkan *good governance* pada semua lapisan pengelolaan negara. Banyaknya krisis yang telah terjadi di negara kita ini terkait dengan masalah korupsi membuat hal tersebut sangat sulit untuk diberantas jika persoalan tersebut hanya dilakukan secara personal dan tidak menyeluruh. Pengelolaan yang baik dan benar (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan akan dapat menghilangkan budaya KKN tersebut. Dalam hal ini diperlukan kekuatan

---

<sup>90</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019).

tekad yang besar untuk dapat menyeret persoalan-persoalan tersebut. Energi yang dihasilkan oleh tekad yang diperbarui dengan dukungan seluruh komponen bangsa itu akan menjadi efisien dan efektif serta terfokus kepada sasaran jika terbentuk jajaran pemimpin nasional yang sanggup memberi teladan, dan berdiri di barisan paling depan. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan juga keterbukaan dalam proses penggunaan kekuasaan serta transparansi dalam semua proses sehingga tidak terjadi kegiatan kenegaraan yang berlangsung secara tersembunyi.<sup>91</sup>

Sudah lama Karl Gunnar Myrdal menilai negara kita sebagai "*soft state*", "*negara lunak*" yaitu negara yang pemerintahan dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral sosial-politik. Kita umumnya mengidap kelembekan (*leniency*), sikap serba memudahkan, sehingga tidak memiliki kepekaan cukup terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi, lebih-lebih korupsi dalam bentuk *conflict of interest*. Maka usaha menegakkan standar moral merupakan salah satu urgensi bagi bangsa kita. Sekali lagi standar moral inilah yang menyebabkan kita sekarang mengalami krisis multidimensional.<sup>92</sup>

Ketidakadilan di Indonesia saat ini juga dapat dilihat dari sistem pengadilan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sistem hukum yang adil dapat dilihat dalam sistem pengadilannya. Melihat banyaknya kasus yang telah terjadi dimasyarakat saat ini yang memperlihatkan ketidakadilan tersebut, antara lain adalah putusan hakim yang dibuat

---

<sup>91</sup>Ibid. 4889.

<sup>92</sup>Ibid. 4886.



secara tidak adil dengan pertimbangan yang berat sebelah karena hakim tidak memiliki waktu yang banyak dalam mendalami perkara, kemudian kasus yang banyak terjadi adalah putusan hakim yang memberatkan kaum-kaum lemah karena tidak dapat membela diri akibat faktor ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus bersikap adil dengan tidak pilih kasih dan tidak memandang jabatan, status ataupun pangkat seseorang. Perintah untuk menetapkan hukum secara adil dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa'/4:58.

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا**

Terjemahnya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".<sup>93</sup>

Sementara itu, ketegasan didalam prinsip menegakkan keadilan, dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Hadid/57:25.

**لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ  
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ**

<sup>93</sup>Multilingual Quran, <https://quran.al-islam.org/> (01 September 2022).

## وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya: "Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul Kami, dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa".<sup>94</sup>

Secara khusus, ayat diatas mengandung kata *al-mizan* yang berarti seimbang atau keadilan. Pesan inti ayat diatas adalah bahwa segala bentuk hukum dan keadilan haruslah ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan kekerasan, agar yang bersalah dan yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi, sedangkan yang benar dapat menerima haknya.

Pelaksanaan *good governance* diharapkan akan mendorong pelaksanaan asas hukum dan keadilan secara tegas dan teguh. Sebaliknya, tanpa tegaknya asas hukum dan keadilan, pelaksanaan *good governance* akan mustahil. Melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yang menggejala saat ini berdampak sangat negatif kepada usaha-usaha penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Karena beroperasinya praktik suap menyuap itu, masyarakat semakin banyak kehilangan kepercayaan kepada proses-proses penegakan hukum dan keadilan oleh aparat-aparat yang bersangkutan. Lepas dari benar tidaknya sinyalemen dalam masyarakat tentang dunia peradilan kita yang telah terjerat oleh jaringan penyimpangan dan manipulasi hukum terorganisasi (semacam *organized crime*), segi

---

<sup>94</sup>Ibid.

penegakan hukum memang merupakan titik paling rawan dalam kehidupan kenegaraan kita.<sup>95</sup>

Beberapa tahun belakangan ini, hukum di Indonesia semakin parah saja. Hukum seakan-akan bukan lagi dasar bagi bangsa Indonesia. Sehingga ada pengakuan informal dimasyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh. Oleh karena itu marilah kita bangun hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya agar tidak ada rakyat yang mengatakan bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kalangan para pejabat dengan rakyat.

Selanjutnya Cak Nur menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan suatu cita-cita dalam masalah ekonomi. Menurut Cak Nur diperlukan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat dalam kewajiban untuk tolong menolong golongan tidak mampu (kaum tertindas) yang biasa disebut bentuk formal dalam kewajiban membayar zakat.<sup>96</sup> Dengan zakat, Islam tidak menghendaki kepemilikan pribadi (individualisme) dan kepemilikan kolektif (sosialisme). Untuk itu perlu ada keseimbangan bahwa kepemilikan pribadi tidak akan merusak kepentingan masyarakat, dan sebaliknya kepentingan masyarakat tidak mengabaikan kepemilikan pribadi. Islam menghendaki kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan pribadi. Hal itu merupakan makna adanya hak-hak fakir, miskin, dan orang tidak mampu dalam harta

---

<sup>95</sup>Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paraamadina, 2004).

<sup>96</sup>Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 69.

orang-orang kaya.<sup>97</sup>

Al-Qur'an menyebutkan bahwa harta kekayaan adalah titipan Tuhan, yang dikuasakan kepada penerimanya agar dipergunakan untuk semua anggota masyarakat atau kepentingan umum. Orang-orang yang mempergunakan harta kekayaannya (sendiri) untuk kepentingan dirinya sendiri dalam kehidupan yang mewah adalah orang yang sangat rendah. Sebaliknya, juga terkutuk orang-orang menyimpan rapat harta kekayaannya, sehingga kehilangan fungsi sosialnya.<sup>98</sup>

Cak Nur menyoroti masalah ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan tidak ada kutukan kitab suci yang lebih keras daripada kutukan kepada pelaku ekonomi yang tidak adil, tidak produktif dan egois<sup>99</sup>. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah/9:34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالزُّهْبَانِ  
لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَفَقَّهُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {34}  
يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْتُمْ فَذُوقُوا

<sup>97</sup>Wiwin, Makna Simbolik Zakat dalam Prespektif Nurcholis Madjid, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. 3 (2016), 510.

<sup>98</sup>Ibid. 509-510.

<sup>99</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 160.

## ما كنتم تكنون {35}

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, dan (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".<sup>100</sup>

Menurut Nurcholis Madjid untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil "tidak ada penindasan oleh manusia atas manusia", dan yang bersemangat kerakyatan, diperlukan kebesaran tekad dan keteguhan jiwa yang luar biasa. Perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yaitu taraf hidup mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan.<sup>101</sup>

Kemiskinan saat ini menjadi masalah besar karena merupakan wajah lain dari ketidakadilan sosial dan menjadi ciri khas golongan-golongan tertentu. Kemiskinan merongsong martabat manusia karena kebutuhan dasar mereka yang miskin sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat tidak terpenuhi. Kemiskinan juga menyebabkan ketergantungan total kaum miskin dari kemauan orang atau golongan lain.<sup>102</sup>

Keimiskinan akan menyeret manusia kepada sikap-sikap mengingkari kebenaran. Kemiskinan akan membuat manusia terhalang

<sup>100</sup>Multilingual Quran, <https://quran.al-islam.org/> (01 September 2022).

<sup>101</sup>Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paraamadina, 2004).

<sup>102</sup>Urbanus Ura Weruin, Keadilan Sosial dan Demokrasi, *Jurna Hukum*, Vol. 3, No. 12 (1997). 37.

dari usaha-usaha peningkatan dirinya menuju kepada harkat dan martabat kemanusiaannya yang lebih tinggi. Kemiskinan dan kemelaratan membuat seseorang lebih terpusat kepada usaha-usaha mempertahankan hidup jasmaninya, sehingga kemiskinan dan kemelaratan membuat terhalang dari perhatian kepada tingkat kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan ruhani.

Berdasarkan pandangan Nurcholis Madjid tersebut memberantas kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup kaum miskin adalah bagian tidak langsung dari kesertaan membimbing mereka kearah tingkat hidup yang lebih tinggi, lebih fitri, dan lebih mendekat kepada harkat dan martabat manusia, sejalan dengan rencana agung ilahi. Dengan demikian, mengusahakan dan memperjuangkan perbaikan hidup ilahi adalah bagian yang tak terpisahkan dari usaha peningkatan hidup ruhani. Dan jika benar bahwa kemelaratan dapat menjadi penghalang dari kemampuan menghayati kehidupan yang lebih tinggi, dan lebih mampu menerima serta meresapi kebenaran, maka sebaliknya dapat pula diharapkan bahwa kemakmuran dapat memberi kesempatan lebih baik untuk meningkatkan seseorang kepada dataran hidup yang lebih tinggi, yang lebih mendekati ridho ilahi. Dengan demikian, setiap usaha dan perjuangan meningkatkan taraf hidup sesama manusia juga berarti usaha dan perjuangan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang lebih bermakna dan lebih memenuhi rasa tujuan hidup yang mendalam dan hakiki.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 4621-4622.

Untuk mewujudkan keadilan sosial perlu ketegasan memperhatikan hidup rakyat secara nyata. Untuk itu pembangunan ekonomi harus diubah karena membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya yang melimpah di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam seharusnya tidak bergantung pada pihak asing yang akan mengganggu kedaulatan bangsa. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikelola untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia bukan untuk diserahkan kepada pihak asing.<sup>104</sup>

Demokrasi ataupun keadilan akan terwujud jika dalam masyarakat itu terdapat pemberian kesempatan yang sama untuk semua anggota atau warga negara. Salah satu kesempatan itu yang terpenting, karena paling luas dan kuat efeknya, ialah pendidikan. Maka sebelum yang lain-lain, dalam suatu masyarakat yang adil dan demokratis terlebih dahulu harus ada keadilan dan demokrasi dalam pendidikan.<sup>105</sup>

Menurut Nurcholis Madjid pendidikan juga merupakan sarana yang paling penting untuk meratakan dan menyamakan tingkat mutu sumber daya bangsa, oleh sebab itu diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih kepada daerah-daerah terpencil dan terisolasi dalam usaha pemerataan pendidikan nasional.<sup>106</sup> Dengan aktualisasi keadilan sosial diharapkan kepada

---

<sup>104</sup>Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), 198.

<sup>105</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 1352.

<sup>106</sup>Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), 155.

pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak kepada daerah-daerah terpencil yang masih minim akan pengetahuan layaknya seperti pendidikan-pendidikan yang ada dikota besar. Agar rakyat Indonesia baik yang ada di daerah terpencil maupun dikota besar sama-sama merasakan keadilan dalam bidang pendidikan.

Perataan beban dan kesempatan disegala bidang, pada individu-individu dan kelompok-kelompok anggota bangsa, merupakan salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial, sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara. Pada masa Orde Baru, dengan segala kekurangannya yang serius ataupun yang ringan, menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Jika tidak dalam politik pluralisme terbatas terasa menjadi penghalang, dan jika tidak dalam bidang ekonomi (pragmatisme ekonomi tidak terlalu menopang), perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan.<sup>107</sup>

Dengan aktualisasi keadilan sosial diharapkan Pemerintah dan masyarakat dapat mengelolah kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat, memberi kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan. Mengembangkan semangat tolong menolong dengan membantu kaum yang lemah dan golongan kecil.

Tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kita semua telah mengetahui kedudukan cita-cita itu pada kehidupan bernegara kita. Itu merupakan sumber tujuan yang sebenarnya Republik yang merdeka ini,

---

<sup>107</sup>Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 93-94.



dan merupakan sumber semangat bagi mereka yang hendak berderma kepada rakyat. Sebagai cita-cita resmi yang terkandung dalam konstitusi, maka yang pertama kali berkewajiban mengembangkannya ialah pemerintah beserta semua unsurnya.

Sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan ideologi serta ketetapan paten dimana negara adalah salah satu media terpenting dalam mewujudkan cita-cita Pancasila tersebut, undang-undang tentang masalah kekayaan alam, hak milik, dan pemerataan haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>108</sup>

Dengan keadilan, peradaban yang kukuh bisa terwujud, sebab keadilan adalah dasar moral yang kuat bagi semua pembangunan peradaban manusia sepanjang sejarah. Sebaliknya, tiadanya keadilan akan selalu menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masyarakat.

### ***B. Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila***

Setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, wujud dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lain, tujuannya ialah untuk mendapatkan

---

<sup>108</sup>Roro Fathikin, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (2017), 305.

masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai sila kelima menurut Nurcholis Madjid dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam hal ini masyarakat dapat merasakan keadilan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak pilih kasih, dan memberikan setaip orang yang berhak sebagaimana yang layak didapatkannya. Dan ini dapat dikaitkan dengan berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademik dan hukum.<sup>109</sup> Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia.

2. Suka bekerja keras

Untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir, sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha diiringi doa. Untuk menjaga cara kerja yang konsisten dan rajin serta mewujudkan tujuan-tujuan produksi jangka panjang terciptalah kerja keras dan produktif menjadi sumber penghargaan atas seseorang.<sup>110</sup>

3. Memiliki dasar moral yang kuat

Sosialisme tidak hanya kemanusiaan saja tetapi juga ketuhanan. Dengan sosialisme religious berarti tidak hanya memikirkan kebahagiaan didunia saja tetapi juga dalam kehidupan lebih kekal di akhirat. Karena dasar moral yang kuat itu, diharapkan tidak mudah

---

<sup>109</sup>Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinyadalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 246.

<sup>110</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), 156.

terjerumus dalam lembah metode kerja yang menghalalkan segala macam cara.<sup>111</sup>

#### 4. Tidak bersikap boros

Dalam hal ini masyarakat Indonesia diharapkan tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. Karena hidup boros dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu harus dengan timbang rasa begitu rupa sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>ibid. 134.

<sup>112</sup>ibid. 137.

## BAB V PENUTUP

### *A. Kesimpulan*

1. Dalam aktualisasi nilai keadilan sosial menurut Nurcholis Madjid, adanya keserasian antara pribadi dan masyarakat untuk saling tolong menolong. Dalam hal ini bentuk menolong sesama yaitu dengan kewajiban membayar zakat. Kemudian setelah berzakat, selanjutnya adalah berderma. Untuk meratakan beban dan kesempatan disegala bidang baik ekonomi maupun pendidikan diperlukan peran pemerintah untuk memperhatikan hidup rakyat secara nyata, dan pengoptimalan terhadap sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia, maka dengan hal itu akan mensejahterakan rakyat dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud.
2. Dalam sila keadilan sosial nilai-nilai yang terkandung didalamnya yaitu adanya persamaan manusia didalam kehidupan, tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, semua manusia mendapatkan hak-hak yang sama. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu tata masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriyah dan batiniyah, yang setiap masyarakat mendapatkan segala sesuatu yang sesuai dengan haknya. Perwujudan dari sila keadilan sosial merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula dibangun rasa saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan agar tidak terjadi pemborosan serta bergaya hidup mewah yang menyebabkan perbuatan-perbuatan

yang merugikan kepentingan umum.

***B. Saran***

1. Bagi penulis dan pembaca, skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana mengimplementasikan wujud nyata dari keadilan sosial dan menerapkannya di kehidupan bermasyarakat.
2. Bagi lembaga, skripsi ini bisa menjadi tambahan karya-karya dan koleksi bacaan di perpustakaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bahasa, Pusat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dipoyudo Kirdi. *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Hamka. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Depok: Gema Insani, 2015.
- Herdiawanto Heri dan Jumanta Hamdayana, *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Hidayat Komarudin. *Kata Pengantar Nurcholis Madjid, Islam Agama peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995
- Huijbers Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paramadina, 2005.
- Lubis, Maulana Arafat. , *Pembelajaran PPKN di SD/MI Kelas Rendah*, Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019
- Madjid Nurcholis. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Indonesia Kita*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Islam, Kemodernandan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Kesungguhan dalam Cita-cita Keadilan Sosial*, Jakarta: Paramadina, 2007.



\_\_\_\_\_. *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2008.

Nadroh Siti. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Pohan Fachrudin. *Kembali Memahami Pancasila*, Bandung: Citapustaka Media, 2002.

Rahman, Budhy Munawar. *Karya Lengkap Nurcolis Madjid*, Jakarta: NCSM, 2019.

Rahman Fazlur. *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1992.

RI PBDPN. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Ronto. *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jakarta: PT Balai Pustaka 2012.

Siswanto Joko. *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-ihwal Pancasila*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.

Suryana Effendy dan Kaswan. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Syafii Ahmad. *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.

Taufik Ahmad. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Zamharir Muhamad Hari. *Agama dan Negar: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

### **B. Jurnal**

Fathikin Roro. *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila*, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Vol. 1, No.2 2017.

Hasyatilah, Suparman. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila di Negara Republik Indonesia*, Makalah Pendidikan Pancasila, 2015.

Hermawan Sulhani. *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No.3, 2012.

Machmud Amir. *Tumpuan Keadilan Rawl: Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan*, Perpustakaan Kemendagri, 2021.

Maryanto. *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No.1, 2003.

Naim Ngainun. *Islam dan Pancasila: Rekontruksi Pemikiran Nurcholis Madjid*, Jurnal Episteme, Vol.10, No.2, 2015.

Sulbi. *Islam Kemandirian dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Journal of Social Religion Research, Vol.6, No.1, 2021

Syah Sofian. *Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Syarif Hidayatullah. *Notonagoro dan Religiusitas Pancasila*, Jurnal Filsafat Vol.39, No. 1, 2006.

Weruin, Urbanus Ura. *Keadilan Sosial dan Demokrasi*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 12 1997.

Wiwin. *Makna Simbolik Zakat dalam Prespektif Nurcholis Madjid*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 9, No. 3 2016.

### **C. Website**

Ahmad, *Arti dan Makna Pancasila Sebagai Ideologi Negara*, <https://www.gamedia.com/literasi/makna-pancasila-sebagai-ideologi-negara/>

Hamid Usman. *Menyegarkan Kembali Pemikiran Cak Nur Tentang Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*, <http://nurcholismadjid.net/menyegarkan-kembali-pemikiran-cak-nur-tentang-kebebasan-individu-dan-keadilan-sosial.html>

Nur Ferdi. *Makna Keadilan Sosial yang adapada Sila Kelima Pancasila*, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ferdinur3694/61a32d5506310e22473ca152/keadilan-sosial>.

Septiana Tiyas. *Mengenal Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/mengenal-arti-kedudukan-dan-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia>

Setiawan, Chrysant Yunita. *Keadilan Sosial*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial/>

Wikipedia. *Pengertian Nilai*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nilai>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI



1. Nama : Jian Afira
2. TTL : Salumpaga, 29 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Fakultas : FUAD
5. Jurusan : AFI
6. Nim : 18.2.06.0001
7. Alamat : Jl. Munif Rahman.

### II. IDENTITAS ORANG TUA

#### 1. Ayah

Nama : Abdul Muluk  
 Pekerjaan : Petani  
 Alamat : Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli.

#### 2. Ibu

Nama : Jurmi  
 Pekerjaan : URT  
 Alamat : Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli.

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Salumpaga Tahun 2012/2013
2. MTs. Hi. Hayyun Salumpaga Tahun 2014/2015
3. SMAN 1 Toli-toli Utara Tahun 2017/2018
4. Tercatat Sebagai Mahasiswa UIN Palu Sejak Tahun 2018 s.d 2022

